



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

**PIMPINAN DAN SELURUH APARATUR
DI UPN "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SIAP MENYELENGGARAKAN LAYANAN PRIMA
YANG INOVATIF SESUAI STANDAR
YANG TELAH DITETAPKAN**

**APABILA TIDAK SESUAI DENGAN JANJI, SANGGUP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU**

Surabaya, 12 November 2019

REKTOR



PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, MMT



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Telp (031) 8706369 Faksimili: (031) 8706372

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NO: 01 /UN63/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas Nopember Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Hotel Novotel Samator Jalan Raya Kedung Baruk kota Surabaya Jawa Timur kami yang bertandatangan dibawah ini, telah mengadakan sosialisasi standart pelayanan publik yang membahas tentang penyesuaian standara Pelayanan Publik pada UPN Veteran Jawa Timur yang dihadiri oleh masyarakat pengguna jasa layanan, akademisi, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur dan Pejabat Fungsional UPN Veteran Jawa Timur yang berjumlah 60 orang.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:

1. Maklumat Pelayanan UPN Veteran Jawa Timur adalah:
"SEGENAP JAJARAN UPN "VETERAN" JAWA TIMUR DENGAN INI MENYATAKAN SIAP MENYELENGGARAKAN LAYANAN PRIMA SESUAI STANDAR SERTA INOVATIF DAN SIAP MENINDAKLANJUTI SETIAP PENGADUAN, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

2. Jenis dan waktu layanan terlampir

3. Standar Biaya pelayanan terlampir

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah PP no. 96 Tahun 2012, dinyatakan:

1. Standar Pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada Website UPN "Veteran" Jawa Timur paling lama lima hari kerja sejak ditandatangani Berita Acara kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan
2. Pengguna jasa atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama tujuh hari kerja sejak dipublikasikan terhadap standar pelayanan yang ditandatangani pada berita acara.
3. UPN Veteran Jawa Timur memperbaiki standar pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lambat empat belas hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan dari pengguna jasa atau pihak terkait.

Demikian berita acara penyesuaian standar pelayanan publik ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat yang telah disediakan pada awal berita acara dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani Rektor UPN Veteran Jatim dan 12 (Dua belas) wakil undangan peserta untuk digunakan sebagaimana mestinya.


REKTOR UPN VETERAN JAWA TIMUR
[Signature]
PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, MT
NIP. 1965110919910310002

Ketua RB UPNV Jatim <i>[Signature]</i> Dr. Munawar, MT	Warek III UPNV Jatim <i>[Signature]</i> Ir. Sutiyono, MT
Komandan Rungkut Koramil <i>[Signature]</i> Mayor Suprianto BNI'46	Ketua IKA UPNV Jatim <i>[Signature]</i> Ir. Mulyadi, MP
Diana Lestari Orang Tua Mahasiswa <i>[Signature]</i> Fitri Irawati	IAI <i>[Signature]</i> Andri Wijaya Mahasiswa
Dosen FISIP UPNV Jatim <i>[Signature]</i> Dr. Lukman Arief, MSi	Muh. Ari Ratif Dosen FIK UPNV Jatim <i>[Signature]</i> Dr. Basuki Rahmat, MT
Media <i>[Signature]</i> Anni Prasetyawan	Dinas Pertanian Prop Jatim <i>[Signature]</i> Ir. Lilik Ambarwati, MSi
Saksi-Saksi	
Kepala Perwakilan Ombudsman RI /Propinsi Jawa Timur <i>[Signature]</i> Dr. Agus Widiyarta, MSi	Dewan Pengawas <i>[Signature]</i> Ir Priyo Setyo Budi